



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan disebutkan bahwa tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang bermanfaat bagi investor yang ada maupun yang potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas.

Agar informasi keuangan bermanfaat, maka informasi tersebut harus memenuhi kualitas fundamental informasi akuntansi, salah satu kualitas penting adalah relevan (SAK IAI, 2017). Informasi akuntansi dikatakan relevan jika dapat membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan (Kieso et al, 2020). Ketepatan waktu (timeliness) merupakan komponen penting yang dapat meningkatkan relevansi informasi keuangan. Informasi keuangan dikatakan tepat waktu jika informasi tersebut tersedia bagi para pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan.

Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas pasar modal yang menggantikan Bapepam mewajibkan perusahaan *go public* untuk mempublikasi laporan keuangan tahunan yang telah di audit, namun untuk mempercepat tersedianya informasi keuangan bagi pengguna perusahaan publik juga harus menerbitkan laporan keuangan interim. Laporan interim merupakan laporan yang diterbitkan kurang dari 1 tahun periode, yang menyediakan informasi terkini mengenai kinerja perusahaan kepada investor, calon investor, kreditor, dan pengguna laporan keuangan lainnya (Kieso et al, 2020). Perusahaan pertama yang mempublikasikan laporan keuangan interim nya pada tahun 1902 yaitu The United State Steel Corporation. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat (USA), Brazil, Canada, China Malaysia, Thailand, Taiwan, dan Saudi Arabia perusahaan nya menyediakan laporan



keuangan *quarterly*. Sedangkan di United Kingdom (UK), Jepang, dan Australia menyediakan laporan keuangan *semi-annual* (Al-Taht, 2015).

Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) nomor 29/PJOK.04/2016 yang di edarkan ulang pada Surat Edaran Otorisasi Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021 mewajibkan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan, namun manajemen PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada 113 perusahaan tercatat atau emiten yang belum menyampaikan laporan tahunan (*annual report*) tahun 2017, dengan 36 perusahaan yang belum menyampai laporan keuangan (dikenakan peringatan tertulis I), 44 perusahaan tercatat akan menyampaikan laporan keuangan per 30 Juni 2018 yang ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik, dan sebanyak 33 perusahaan tercatat akan menyampaikan laporan keuangan yang di audit oleh akuntan publik. Dari informasi diatas, bursa memberikan teguran kepada 10 perusahaan yang masih terlambat per juli 2018 dengan 2 perusahaan yang telah di suspensi di 2 juli 2018, dan 8 lain nya di perpanjang. (<https://www.cnbcindonesia.com>). Dari 113 emiten terklasifikasi menjadi 11 sektor diantaranya sektor energi (24.78%), sektor barang baku(13.27%), sektor perindustrian(2.65%), sektor barang konsumen primer (7.96%), sektor barang konsumen non-primer (15.04%), sektor Kesehatan(1.77%) sektor keuangan(7.96%), sektor property & real estat (12.39%), sektor teknologi (0.88%) sektor infrastruktur (5.31%), sektor transportasi & logistic (1.77%), dan lain-lain (6.19%) melalui (<http://idx.co.id>).

Tujuan para penyusun standar mengatur tentang laporan keuangan interim (IAS 34, US.GAAP ASC 270, SFAS No.3, PSAK 3) adalah untuk menetapkan isi minimum laporan keuangan interim serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap atau ringkas untuk periode interim yang bermanfaat. Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 3,2017) disebutkan bahwa pelaporan keuangan interim yang tepat waktu



dan andal akan meningkatkan kemampuan investor, kreditor, dan pihak lain untuk memahami kapasitas entitas menghasilkan laba, arus kas, dan likuiditas keuangan. PSAK 3 yang berlaku efektif 1 Januari 2017 merupakan wujud komitmen DSAK IAI dalam menjaga perbedaan 1 tahun efektif dengan international Financial Reporting Standard. Sehingga PSAK 3 yang berlaku efektif 1 Januari 2017 telah konvergen dengan IAS 34 per 1 Januari 2016 (IAI.Global melalui, <http://iaiglobal.or.id>).

Suatu informasi akuntansi dikatakan memiliki relevansi nilai jika memiliki hubungan statistik dengan harga pasar saham (suadiye, 2012). Beberapa peneliti terdahulu (Chambers & Penman, 1984; Begley & Fischer 1998) menguji relevansi nilai keterlambatan waktu laporan keuangan interim dan laporan keuangan tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumuman laba interim yang dilakukan lebih awal akan menghasilkan *return* yang positif, sebaliknya pengumuman laba interim yang terlambat akan menghasilkan *return* yang negatif, serta ditemukan hasil yang sama untuk pengumuman laba tahunan. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar saham bereaksi negatif terhadap keterlambatan laporan keuangan interim.

Selain menguji relevansi nilai keterlambatan waktu pelaporan keuangan, banyak penelitian lainnya (Dyer & McHugh 1975; Curtis, 1976; Davies & Whittred 1980; Bowen et al, 1992; Skinner, 1994; Haw et al, 2000; Owusu-Ansah, 2000; Ku Ismail & Chandler, 2004; Abdullah, 2006; Almilia & Setiady, 2006; Bortitz & Liy, 2006; Al-Ajmi, 2008; Sharif & Amr, 2008; Moradi et al, 2013; Al-Tahat, 2015; Pradipta & Bambang, 2017) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan waktu publikasi laporan keuangan. Risiko litigasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi keterlambatan waktu penyampaian laporan interim, dengan alasan bahwa risiko litigasi akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan *bad news* terlebih dahulu dengan melakukan pengungkapan sukarela.



Meningkatnya risiko litigasi akan lebih mendorong auditor manajer untuk menghabiskan banyak waktu dalam memverifikasi setiap *good news* yang menghasilkan peningkatan harga saham (Skinner 1994). Ringkasnya, peningkatan risiko litigasi akan meningkatkan insentif untuk melakukan pengungkapan dalam laporan interim lebih awal.

Beberapa penelitian terdahulu (Ku Ismail & Chandler, 2004; Boritz & Liu, 2006; Sharif & Amir, 2008) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang berukuran besar cenderung mempublikasi laporan keuangan interim lebih tepat waktu, karena memiliki informasi yang lebih transparan, dari pada perusahaan yang berukuran kecil. Namun, beberapa peneliti terdahulu (Moradi et al, 2013; Al-Tahat, 2015 *on interim reporting*; Dyer & McHugh, 1975; Davies & Whittred, 1980 *on annual reporting*) tidak berhasil menemukan adanya hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan keterlambatan waktu pelaporan keuangan, baik laporan keuangan interim maupun laporan keuangan tahunan.

Profitabilitas diharapkan dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam melakukan pelaporan yang tepat waktu. Perusahaan yang sukses akan melaporkan lebih cepat dari pada perusahaan yang gagal dalam beroperasi atau mengalami kerugian. Hasil penelitian terdahulu (Courtis, 1976; Bowen et al, 1992; Haw et al, 2000) menunjukkan bahwa pengumuman laba yang berisikan *good news* akan cenderung mempublikasikan laporan keuangan lebih cepat, sebaliknya *bad news* yang akan cenderung untuk menunda pelaporan keuangan. Hasil tersebut didukung oleh beberapa peneliti yang menemukan adanya hubungan negative yang signifikan antara profitabilitas perusahaan dengan keterlambatan waktu pelaporan keuangan (Owusu-Ansah, 2000; Abdullah, 2006; Al-Ajmi, 2008; Conover et al, 2008) dan laporan keuangan interim (Ku Ismail & Chandler, 2004; Al-Tahat, 2015). Namun beberapa peneliti lainnya (Dyer & McHugh, 1975; Davies & Whittred, 1980; Sharif & Amir, 2008) tidak berhasil menemukan adanya hubungan yang signifikan antara profitabilitas perusahaan dengan keterlambatan waktu pelaporan keuangan.



Tingkat pertumbuhan perusahaan dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam melakukan pelaporan yang tepat waktu. Semakin lama perusahaan menunda publikasi laporan keuangannya semakin rendah tingkat pertumbuhan perusahaan. Penelitian Ku Ismail & Chandler (2004) menganalisis 117 sampel laporan keuangan kuartal data dari Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE), dan menemukan adanya hubungan negative yang signifikan antara pertumbuhan perusahaan dengan keterlambatan waktu pelaporan keuangan interim.

Penelitian Al-Taht (2015) dengan menggunakan data laporan keuangan interim perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Amman Stock Exchange (ASE) menemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara umur perusahaan dengan keterlambatan waktu pelaporan. Namun, penelitian Owusu-Ansah (2000) tidak berhasil menemukan adanya hubungan yang signifikan antara umur perusahaan dengan keterlambatan waktu pelaporan keuangan.

Tingkat *leverage* dapat memenuhi ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan, karena meningkatnya jumlah hutang yang digunakan perusahaan dalam operasinya akan memberikan tekanan pada mereka yang menyediakan laporan keuangan bagi kreditur pada saat jatuh tempo. Penelitian Ku Ismail & Chandler (2004) dengan menggunakan data laporan keuangan interim dari KLSE menemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara *leverage* dengan keterlambatan waktu pelaporan interim. Namun, Penelitian AL-Ajmi (2008) menunjukkan adanya hubungan negative yang signifikan antara *leverage* perusahaan dengan keterlambatan waktu pelaporan tahunan. Sedangkan peneliti lainnya (Boritz & Liu, 2006; Shatif & Amir, 2008; Al0Tahat, 2015) tidak berhasil menemukan adanya hubungan yang signifikan antara *leverage* dengan keterlambatan waktu pelaporan keuangan.



Berdasarkan uraian diatas, penelitian-penelitian terdahulu yang menguji relevansi nilai laporan keuangan interim masih jarang terutama di Indonesia serta hasil penelitian-penelitian tersebut masih memberikan hasil yang bertolak belakang. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh keterlambatan waktu laporan keuangan interim dan laporan keuangan tahunan terhadap harga pasar saham, serta menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan waktu laporan keuangan interim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan mendukung penelitian terdahulu tentang keterlambatan waktu pelaporan laporan keuangan interim.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana reaksi harga pasar saham terhadap keterlambatan pelaporan interim ?
2. Bagaimana Pengaruh risiko litigasi terhadap keterlambatan waktu pelaporan interim?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap keterlambatan waktu pelaporan interim?
4. Bagaimana pengaruh tingkat profitabilitas terhadap keterlambatan waktu pelaporan interim?
5. Bagaimana pengaruh tingkat pertumbuhan perusahaan terhadap keterlambatan waktu pelaporan interim?
6. Bagaimana pengaruh umur perusahaan terhadap keterlambatan waktu pelaporan interim?
7. Bagaimana pengaruh tingkat *leverage* terhadap keterlambatan waktu pelaporan interim?



C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah penelitian ini dibatasi pada:

1. Bagaimana reaksi harga pasar saham terhadap keterlambatan waktu pelaporan interim?
2. Bagaimana pengaruh karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, umur perusahaan, dan *leverage*) terhadap keterlambatan waktu pelaporan interim?

D. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada bagaimana pengaruh keterlambatan waktu pelaporan interim dan tahunan terhadap harga pasar saham, serta pengaruh karakteristik perusahaan terhadap keterlambatan laporan. Perusahaan-perusahaan sub-sektor energi minyak, gas, dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2021

E. Rumusan Masalah

Dari Batasan masalah dan Batasan penelitian yang disebutkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana pengaruh keterlambatan waktu pelaporan interim terhadap nilai saham perusahaan serta pengaruh karakteristik perusahaan terhadap keterlambatan laporan perusahaan-perusahaan sub-sektor energi minyak, gas, dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020”.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh keterlambatan waktu pelaporan interim terhadap harga pasar saham.
2. Pengaruh karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, umur perusahaan, dan *leverage*) terhadap keterlambatan waktu pelaporan interim.



G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dengan memberi tambahan bukti empiris untuk mendukung teori-teori yang berkaitan dengan akuntansi keuangan khususnya tentang laporan keuangan interim. Manfaat praktis ditunjukkan bagi:

1. Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi manajemen perusahaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pelaporan interim dan bagaimana pengaruh keterlambatan pelaporan interim terhadap harga pasar saham, sehingga manajer perusahaan dapat meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan dan juga dapat meningkatkan harga pasar saham.

2. Investor

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada investor tentang informasi dalam laporan keuangan interim yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan investasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan interim.

3. Pembaca dan peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan bukti empiris mengenai pentingnya ketepatan waktu pelaporan interim dan harga pasar saham terhadap pembaca dan peneliti selanjutnya. Dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel-variabel bebas yang lebih spesifik terhadap keterlambatan waktu pelaporan interim dan harga pasar saham.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.